

=APAS=

Agno : 5323/5/16

Tanggal : 21-10-1953

100  
8/2/10

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.-

No. 1065 /UP/1953.-

Medan, 7 OKTOBER 1953.-

Lampiran : 1.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Menimbang, bahwa para Assisten Wedana yang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat keputusan ini perlu dipekerdjakan untuk sementara waktu (didetacheer) pada kantor kami di Medan berhubungan dengan keadaan suasana didaerah Atjeh dewasa ini ;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud diatas ini;

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1950 tentang Peraturan Perdjalananan Dinas pegawai Negeri Sipil ;

Mengingat pula akan Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 78) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (diperbaiki pada tanggal 20 Pebruari 1953) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa yang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat keputusan ini, terhitung mulai tanggal :  
===== : 1 OKTOBER 1953 : =====  
dipekerdjakan untuk sementara waktu (didetacheer) pada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan .-

SALINAN surat keputusan ini dikittinkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
6. Djawatan Perdjalananan Negeri di Djakarta,
7. Djawatan Perdjalananan Negeri -Kantor Tjajang Medan di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja,
9. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
10. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktina,
11. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lho'Semang,
12. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,

untuk diketahui dan Petikannya diberikan kepada yang berkewajiban untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan keputusan tersebut,  
Pa. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,



(Ratni).-

*Handwritten notes and signatures on the left side of the document.*

*Handwritten notes: 'Sudah di: ...' and other illegible scribbles.*

*Handwritten note: 'dep'.*

*Handwritten notes at the bottom left: 'Telaf diawasi...', 'dalam Bab. masing', '7/1-53'.*

=APAS=

DAFTAR LAMPIRAN surat keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggal 7 OKTOBER 1953 No. 1065/UP/1953.-

No.	Nama	Djabatan dan tempat kedudukan sebelum didetacheer.	Pendjelasan
1.	TK. MAHJIDDIN ADAT ✓	Assisten Wedana Ketjamatan Kluct Utara-Kabupaten Atjeh Selatan.	Dengan surat keputusan kami bertanggal 28 Augustus 1953 No. 894/UP/1953 terhitung mulai tanggal 1 September 1953 didetacheer pada Kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar selama satu bulan .-
2.	DATUK MHD. N U R . ✓	Assisten Wedana Ketjamatan Labuhanhadji, Kabupaten Atjeh Selatan.	- s e r u p a -
3.	MHD. KASJIM IDRIS. ✓	Assisten Wedana Ketjamatan Samadua, Kabupaten Atjeh Selatan.	- s e r u p a -
4.	TGK. MOHAMMAD	Assisten Wedana Ketjamatan Peukan Bada, Kabupaten Atjeh Besar.	- s e r u p a -
5.	TK. NJAK ADEK ✓	Assisten Wedana Ketjamatan Mesdjid Raja, Kabupaten Atjeh Besar.	- s e r u p a -
6.	TGK. HASAN IBRAHIM ✓	Assisten Wedana Ketjamatan Peusangan, Kabupaten Atjeh Utara .	Dengan surat keputusan kami bertanggal 29 Djuli 1953 No. 798/UP/1953 terhitung mulai tanggal 1 Augustus 1953 didetacheer pada Kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar selama satu bulan.
7.	DLIAUD'DDIN HARDY.	Assisten Wedana diperbantukan pada Wedana Bireuen.	

Mengetahui :

Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,



(Ravei).-